

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N A N A N G S U R I A N S Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T I B A N U H A J A R

b. Alamat : J A L A N E K O N O M I D E P A
D E S A T E K A S I R E

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : D O M P U

g. Kecamatan : M A N G G E L E W A

h. Kelurahan : T E K A S I R E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / Y A S - D P U / V I / 2 0 1 2

b. Tanggal : 0 1 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 3 0 8 / D I K P O R A / 2 0 1 3

d. Tanggal : 2 6 0 2 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Nurrahman SE
NURRAHMAN SE



Kepala Sekolah,

Nanang Suriansyah
NANANG SURIANSYAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta.No. 17 A. Tlp. (0373) 21040 - 22182 DOMPU - NTB

REKOMENDASI
Nomor : 421.2/ 308 /Dikpora/2013

T E N T A N G

**Pemberian ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Ibnu Hajar
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu**

Berdasarkan surat permohonan ijin operasional Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD - IT) Ibnu Hajar dan diketahui oleh yayasan As-Sunnah Kabupaten Dompu nomor: 013/SDIT-IH/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang permohonan untuk mendapatkan ijin operasional SD-IT Ibnu Hajar sebagai lembaga pendidikan terpadu sehingga bernuansa islami, dan hasil studi kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Dompu bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Ibnu Hajar yang berlokasi di Jl. Lintas Depa Dusun Madapaga Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sudah memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah dilakukan penelitian dan Cros Cek dilapangan maka pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu pada prinsipnya bahwa Yayasan As-Sunnah Kabupaten Dompu kami rekomendasikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Ibnu Hajar Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sambil menunggu ijin operasional dari Bupati Dompu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab sekolah atau Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatannya harus berpedoman pada ketentuan dan Undang-undang yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Kepada penanggung jawab sekolah atau Kepala Sekolah untuk memberikan laporan secara tertulis setiap bulan pada Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dompu, 26 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dompu,

H. ICHTIAR, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19661231 198803 1 325

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Dompu di Dompu;
2. Yth. Bupati Dompu di Dompu;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Dompu di Dompu;
4. Yth. Kepala UPTD Dikpora Kec. Manggelewa di Manggelewa;
5. Yth. Ketua yayasan As-Sunnah Dompu di Dompu;
6. Yth. Kepala SD-IT Ibnu Hajar Kec. Manggelewa di Manggelewa;



YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU

AKTA NOTARIS RAHAYU LIANA, SH.M.Kn NOMOR 27 TANGGAL 27 AGUSTUS 2012

Sekretariat : Toko Ais Jaya Jl. Sultan Hasanuddin Karijawa Selatan Dompus

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU

Nomor : 002/YAS-DPU/VI/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IBNU HAJAR

KETUA YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan kegiatan unit pendidikan dalam ruang lingkup Yayasan As-Sunnah Dompus Kabupaten Dompus, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dengan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
b. Bahwa dalam rangka persiapan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Statuta Yayasan As-Sunnah Dompus dalam Pasal 3.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Umum Pengurus Yayasan As-Sunnah Dompus pada tanggal 18 Februari 2012, tentang Program Pembentukan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang diselenggarakan Yayasan As-Sunnah Dompus adalah :


Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Hajar
Mulai Rintisan Kegiatan : Juni Tahun 2012
Tempat Kegiatan : Jl. Ekonomi Depa Dusun Madapaga Desa Tekasire
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus

KEDUA Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Ijin Operasional kepada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompus, serta untuk dipergunakan sebagai mana mestinya;

KETIGA : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompus
Pada tanggal 1 Juni 2012

KETUA YAYASAN AS-SUNNAH DOMPU



ABDUL HARIS KUSFI

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompus di Dompus;
2. Pembina Yayasan As-Sunnah Dompus di Dompus;
3. Arsip.